

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia disebut sebagai negara hukum berdasarkan konsep pemikiran tentang hukum yang berkembang di dalam kondisi kesejahteraan. Konsep negara hukum biasanya didefinisikan sebagai hukum bertindak sebagai panglima dalam dinamika kehidupan nasional. Hukum dapat membantu mencegah kesewenang-wenangan dan tirani.

Konsep negara hukum digunakan oleh Indonesia, yaitu mempertimbangkan undang-undang yang tertulis. Pemerintahan yang didasarkan pada Konstitusi, yaitu Undang-undang Dasar 1945. Namun, ayat (5) Pasal 18 mengatur peraturannya dalam hal pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, negara Indonesia dibantu oleh daerah sebagai wakil pusat untuk Pemerintahan Daerah (PEMDA). PEMDA harus menjalankan peraturan yang terikat dengan peraturan daerah, terutama yang berkaitan dengan izin, dan pembangunan.¹

Kegiatan atau perbuatan yang mengatur kekuasaan negara dalam menjalankan suatu lembaga dalam negaranya atau organisasi di suatu negara disebut sebagai pemerintahan. Pemerintah Indonesia sangat menyadari bahwa jika masyarakat mendapat pelayanan yang baik, yang merupakan hak mereka maka masyarakat juga akan melakukan kewajibannya dengan penuh kesadaran

¹ Dudung Abdullah, "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1, No. 1, (2016), hlm. 83-103.

dan tanggung jawab yang penuh.

Banyak aspek-aspek permasalahan yang mempengaruhi kebijakan pemerintah diharapkan tidak mengesampingkan amanat konstitusi Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. ayat (1) didalamnya menjelaskan bahwa perekonomian disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagai usaha bersama. Kemudian ayat (3) didalamnya dijelaskan bahwa perekonomian Indonesia diadakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu Masyarakat Indonesia membutuhkan penegakan hukum penyelenggara pelayanan pemerintahan karena sangat berperan penting dalam sistem pemerintahan yang hubungannya langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik seperti halnya organisasi publik yang kinerjanya sangat berperan penting untuk kepuasan masyarakat.²

Pelayanan publik tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan yang telah sesuai dengan peraturan-peraturan bagi setiap warga atau pelayanan administratif yang sudah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik seperti salah satunya yaitu pelayanan perizinan. Pelayanan perizinan itu pada umumnya memiliki beberapa proses yang harus dilakukan sehingga dapat menyebabkan penyelesaiannya yang terlalu lama atau terlalu birokratis. Penyelenggaraan pelayanan publik yang

² Angga Wijaya Holman Fasa, "Aspek Hukum dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Ekonomi Sirkular Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, No. 3, (2021), hlm. 339-357.

tidak sesuai dengan harapan masyarakat akan berdampak kepada kepercayaan masyarakat dan menghambat investasi sehingga perkembangan perekonomian akan terhambat pula.

Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan salah satu daerah yang cukup banyak usaha industri kecil yang sudah menjadi usaha turun temurun salah satunya adalah usaha konveksi yang bisa dibilang belum memiliki izin untuk membuka usaha konveksi. Faktor tersebut terjadi karena beberapa dari mereka tidak mengetahui tentang adanya izin usaha industri. Dan ada juga yang anggapan bahwa pengurusan perizinan berbelit-belit, waktu yang diperlukan lama, dan tingginya biaya pengurusan perizinan. Banyak sekali pelayanan public yang membuat perizinan tidak sesuai waktu penyelesaiannya tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang sudah ditentukan. Sehingga banyak sekali perusahaan yang didirikan tanpa adanya izin dari pemerintah setempat.³

Kepala Desa Cibatuireng yang berada di Kabupaten Tasikmalaya memiliki data perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Industri sekitar 3% dari keseluruhan perusahaan yang berdiri. Sementara perusahaan yang berdiri di Desa Cibatuireng Kabupaten Tasikmalaya itu menurut data ada sekitar 18 Perusahaan Usaha kecil dan 5 Usaha menengah yang masih belum mempunyai Izin Usaha Industri.⁴ Masyarakat yang ingin mendirikan perusahaan industri wajib memiliki Izin Usaha Industri, izin usaha industri dapat diperoleh apabila

³ Rini Fitriani, "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 1, (2017), hlm. 136-145.

⁴ Clara Tami, 2019, "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tasikmalaya)" (Skripsi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi), hlm. 38

sudah mendapatkan izin prinsip dan sudah siap untuk bereproduksi⁵. Tetapi kenyataannya banyak sekali industri yang tidak mempunyai izin usaha industri. Izin usaha industri disampaikan bagi tipe perusahaan industri sesuai dengan pengelompokan lapangan usaha industri itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku Izin Usaha Industri yang dimaksud yaitu Izin Usaha Industri Kecil, IUI Menengah, dan IUI Besar.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pasal 2 ayat (5) dan (6) Nomor 5 Tahun 2002. ayat (5) di dalamnya menegaskan bahwa perusahaan industri yang memperoleh IUI Kecil yaitu yang mempunyai nilai investasinya antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. yang memperoleh IUI Menengah yaitu yang melakukan usaha industri dengan nilai investasinya antara Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan IUI Besar dengan nilai investasinya di atas Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. ayat (6) di dalamnya menegaskan bahwa jenis industri dalam kelompok kecil dengan nilai investasi seluruhnya dibawah Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dikecualikan dari kewajiban memperoleh IUI kecuali bila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.⁶

⁵ Meydora Cahya Nugraheni dan Hindina Maulida, "Pemahaman dan Pendampingan Permohonan Izin Usaha Mikro dan Kecil Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecamatan secang Kabupaten Magelang", *Jurnal Education and Development*, Vol. 9, No. 4, (2021), hlm. 375-379.

⁶ Fatimah, Astri Siti. "Collaborative Governance Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Kota Tasikmalaya", *Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik*, Vol. 2, No. 3, (2021), hlm. 5

Pemerintahan Daerah harus tegas dan memberikan edukasi terhadap masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya bahwasannya setiap masyarakat yang ingin mendirikan perusahaan industri harus memiliki izin usaha industri agar mereka memiliki perlindungan hukum. Serta pemerintah harus memberikan izin tersebut dilakukan dengan efektif dengan menggunakan sistem dan prosedur yang tertata agar kesejahteraan manusia tercipta dan kesejahteraan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Negara Indonesia melalui bidang perindustrian. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana Penegakan Perizinan Usaha Industrial menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2002 dan apa saja faktor-faktor penghambat Penegakan Hukum Perizinan Usaha di Kabupaten Tasikmalaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan dalam latar belakang penulis, ada beberapa permasalahan yang menarik untuk diteliti dan dibahas. Untuk itu maka diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Perizinan Usaha Industri di Kabupaten Tasikmalaya menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2002?
2. Faktor-Faktor Apa Saja yang Menghambat Penegakan Hukum Perizinan Usaha Industri di Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka maksud dan

tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Perizinan Usaha Industri di Kabupaten Tasikmalaya menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2002.
2. Untuk memahami faktor-faktor yang menghambat Penegakan Hukum Perizinan Usaha Industri di Kabupaten Tasikmalaya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum administrasi negara sebagai sumber informasi mengenai kebijakan Pemerintah dalam Penegakan Hukum Perizinan Usaha Industri di Kabupaten Tasikmalaya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum, serta dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui dan memahami kebijakan Penegakan Hukum Perizinan Industri di Kabupaten Tasikmalaya.
- b. Secara kegunaan praktisi penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya

yang ingin mendirikan usaha di bidang industri dan sebagai sumber informasi bagi pemerintah daerah. Dan yang paling penting dapat menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya bagian administrasi negara. Dan Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses Penegakan Hukum Izin Usaha